



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735
Email: disdik@tasikmalayakota.go.id
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/1099/SK-PEND/DPMPTSP/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TK ISTIQOMAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa Istiqomah Pasirdatar telah berpartisipasi menyelenggarakan program

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 187 Tanggal 07 Agustus 2025 pengajuan Izin Pendirian Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK);
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0016/PAUDNI/2025, Tanggal 26 Agustus 2025;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 2107250041605 Tanggal 21 Juli 2025;
4. TK ISTIQOMAH Nomor 503/0070/SK-PEND/DPMPTSP/2022, Tanggal 06 Januari 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) kepada :
Nama : Istiqomah Pasirdatar
Nama Sekolah : TK ISTIQOMAH
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : Jl. Syekh Abdul Muhyi Kp. Pasirdatar RT 003 RW 014
Kel. Gununggede Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA : TK